



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**
Jl. Moch. Toha No.164 Bandung, Telepon (022) 5207294

Bandung, 23 Mei 2025

Nomor : 16.A/S-HP/XVIII.BDG/05/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kuningan Tahun 2024

**Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten
Kuningan
di
Kuningan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 adalah Wajar Dengan Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Proses Penganggaran serta Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah yang Terukur;
- b. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya Sebesar Rp505.320.000,00 serta Terdapat Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan Penanganan Darurat Bencana Sebesar Rp37.301.091,90;

- c. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp370.440.872,00; dan
- d. Penggunaan Kas di BLUD RSUD 45 Kuningan untuk Pembayaran Pihak Ketiga Sebesar Rp4.198.643.102,25 Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kuningan antara lain agar menginstruksikan:

- a. TAPD dalam menyusun rancangan APBD dan APBD-P memedomani ketentuan terkait alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam menetapkan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, serta memperhatikan prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah yang terukur;
- b. Kepala Pelaksana BPBD Selaku Pengguna Anggaran memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp542.621.091,90 (Rp505.320.000,00 + Rp37.301.091,90) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah;
- c. Sekretaris Daerah memproses kekurangan Kas di Bendahara Pengeluaran yang dikelola oleh BPP Bagian Administrasi Pembangunan sebesar Rp370.440.872,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- d. Direktur RSUD 45 Kuningan memproses kekurangan Kas di BLUD RSUD 45 Kuningan sebesar Rp3.785.940.158,25 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas BLUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 15.A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 dan Nomor 15.B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 masing-masing bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Kepala,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
NIP 196910011996031001

Tembusan Yth.:

- 1. Anggota V BPK;
- 2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
- 3. Inspektur Jenderal BPK; dan
- 4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung, Telepon (022) 5207294

Bandung, 23 Mei 2025

Nomor : 16.B/S-HP/XVIII.BDG/05/2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kuningan Tahun 2024

**Kepada Yth.
Bupati Kuningan
di
Kuningan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 adalah Wajar Dengan Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Proses Penganggaran serta Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah yang Terukur;
- b. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya Sebesar Rp505.320.000,00 serta Terdapat Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan Penanganan Darurat Bencana Sebesar Rp37.301.091,90;
- c. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp370.440.872,00; dan

- d. Penggunaan Kas di BLUD RSUD 45 Kuningan untuk Pembayaran Pihak Ketiga Sebesar Rp4.198.643.102,25 Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kuningan antara lain agar menginstruksikan:

- a. TAPD dalam menyusun rancangan APBD dan APBD-P memedomani ketentuan terkait alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam menetapkan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, serta memperhatikan prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah yang terukur;
- b. Kepala Pelaksana BPBD Selaku Pengguna Anggaran memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp542.621.091,90 (Rp505.320.000,00 + Rp37.301.091,90) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah;
- c. Sekretaris Daerah memproses kekurangan Kas di Bendahara Pengeluaran yang dikelola oleh BPP Bagian Administrasi Pembangunan sebesar Rp370.440.872,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- d. Direktur RSUD 45 Kuningan memproses kekurangan Kas di BLUD RSUD 45 Kuningan sebesar Rp3.785.940.158,25 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas BLUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 15.A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 dan Nomor 15.B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 masing-masing bertanggal 22 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**

Kepala,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA 
NIP 196910011996031001

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Kuningan.